

URGENSI DAN RELEVANSI KEWENANGAN NOTARIS UNTUK
MENSERTIFIKASI TRANSAKSI YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK
(STUDI DI NOTARIS WILAYAH KERJA KOTA MALANG)

**Carisma Gagah Arisatya¹, Sihabudin²,
Rahmad Safa'at³**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp. (0341) 553898,
Fax. (0341) 566505.
Email: carisma.gagah@gmail.com

Abstract

Today Indonesia entering the era of globalization that is characterized by changes in behavior and community legal acts, the example of this changes is the emergence of a legal act which is named e-commerce. The objective of this journal is to analyze and to review the juridical base used by the judge in settling the case number religion 297/pdt.g/2010/ Malang Religion Court about the dispute of beneficiaries. The dispute is caused by the fact that the bequest given to one beneficiary is exceeding Zul Furud. Research method is doctrinal law research or also called normative juridical reseach. The approaches used are statue approach, case approach, and historical approach. Thus be concluded that the Notary's authority can not be applied by a Notary, as contrary to some regulations related with the certification transactions made electronicall, for example, Article 1868 of Kitab Undang-undang Hukum Perdata and Article 1 paragraph 7, 17 (1) a, and Article 16 paragraph (1) letter m Undang-undang Jabatan Notaris. Based on these results of research, judge's decree has met some related principles such as Islam, inheritance principle, ijabari principle, individual principle, bilateral principle, and principle of merely caused by death. It also reflects the objectives of the law which include justice, usefulness, and certainty.

Key words: *juridical consideration, judges, heirs*

Abstrak

Saat ini Indonesia memasuki era globalisasi yang ditandai dengan perubahan tingkah laku maupun perbuatan hukum masyarakatnya, salah satu contohnya adalah timbulnya perbuatan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jurnal ini dibuat adalah untuk menganalisis dan mengkaji urgensi dan relevansi kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan pendekatan historis. Sehingga penulis dapat menarik simpulan bahwa wewenang Notaris ini tidak dapat

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

² Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

³ Dosen Pascasarjana, Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

diterapkan oleh Notaris, karena bertentangan dengan beberapa peraturan yang terkait dengan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik diantaranya adalah pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a, dan pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan hasil penelitian ini, kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sangatlah penting untuk segera diberlakukan namun kewenangan Notaris ini sangat sulit diterapkan oleh Notaris karena bertentangan dengan pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a UUJN.

Kata kunci: pertimbangan yuridis, hakim, ahli waris

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, negara demokrasi dengan paham konstitusionalisme dan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara Hukum, seharusnya hukum dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, kesejahteraan, dan kemanfaatan bagi rakyatnya. Sehingga boleh dikatakan bahwa ber hukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup.⁴

Pada saat ini Indonesia mulai masuk ke zaman globalisasi, zaman dimana perkembangan teknologinya sangatlah cepat. Untuk mewujudkan konsep kebahagiaan hidup diatas, maka hukum tentunya juga harus mengikuti perkembangan teknologi yang pesat ini. Karena Ilmu hukum tidak dapat mengabaikan dan menutup telinga terhadap perubahan fundamental yang terjadi dalam sains, dan apabila keadaan tersebut dibiarkan kita akan sangat bodoh dan tertinggal (*retarded*).⁵ Akan tetapi dalam realitanya Indonesia sebagai suatu negara hukum dalam era globalisasi saat ini, kecepatan perkembangan hukum positif yang ada di Indonesia sangat sulit untuk menandingi laju kecepatan perkembangan teknologi yang ada. Sehingga negara semakin kesulitan dalam memberi kepastian hukum bagi rakyat Indonesia.

Sebagai contoh dalam era globalisasi seiring perkembangan zaman teknologi informasi dan komunikasi juga berkembang, hal ini menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*).⁶ Salah satu bentuk kemajuan teknologi ini adalah

⁴ Sabian Usman, **Dasar-dasar Sosiologi Hukum**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

⁵ Satjipto Raharjo, **Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum**, Bayumedia, Malang, 2009, hlm. 11.

⁶ Ahmad M Ramli, 2004, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

kemunculan internet yang merupakan suatu sarana atau media untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran yang sifatnya ilmiah. Internet dapat menyatukan semua jaringan yang ada pada saat ini menjadi suatu sistem jaringan informasi tunggal di seluruh dunia sehingga dapat dijadikan sebagai wadah internasional yang dapat menyatukan semua fungsi-fungsi telekomunikasi, informasi, dan elektronik. Kesemua fungsi ini nantinya akan menghasilkan data, video, gambar, suara, ataupun faks dan telepon dengan kecepatan yang luar biasa.

Informasi di dalam fasilitas internet sangat luas. Hampir seluruh aspek kehidupan, perdagangan, pendidikan, sampai hiburan ada di dalam internet. Di dalam internet juga terdapat informasi yang menawarkan beberapa produk barang ataupun jasa yang dibutuhkan. Kegiatan inilah yang dikenal dengan kegiatan *transaksi yang dilakukan secara elektronik (electroniccommerce)* atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan suatu perikatan yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan menggunakan cara saling bertukar informasi guna melakukan perdagangan melalui media elektronik (komputer).⁷ Transaksi secara elektronik ini biasa dikenal dengan istilah *online contract* yang sesungguhnya adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan cara elektronik dan memadukan jaringan kerja (*networking*) dari sistem informasi yang berbasis komputer (*computer based information system*), ditambah dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunicationbased*) yang selanjutnya ditunjang oleh keberadaan jaringan computer global internet (*networkofnetwork*).⁸

Transaksi yang dilakukan secara elektronik lahir akibat perkembangan teknologi informasi dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang serba cepat, mudah, praktis, dan menghendaki kualitas yang lebih baik. Transaksi yang dilakukan secara elektronik menjadi tren tersendiri untuk kepentingan bisnis. Perkembangannya telah mengubah jenis transaksi yang ada. Apabila dalam transaksi biasa terjadi perubahan transaksi dari fisik (uang) menjadi sesuatu yang nyata, maka dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, transaksi dari fisik menjadi elektronik. Perubahan mekanisme atau cara jenis transaksi yang dilakukan secara

⁷ Edmon Makarim, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 222.

⁸ *Ibid.*, hlm. 223.

elektronik yang semula dengan metode transaksi yang berdasarkan kertas menjadi transaksi yang berdasarkan komunikasi elektronik, yang menghasilkan akta elektronik.

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan secara elektronik dilakukan dengan tidak mempertemukan secara langsung (*face to face*) para pihak, seperti dalam pembuatan akta yang pada umumnya terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan internet bisa dikatakan sangat kompleks karena lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan transaksi konvensional biasa.

Berbagai keunggulan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak serta merta membuat para pelaku ekonomi di Indonesia untuk merubah kebiasaan transaksi konvensional menjadi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Hal ini terjadi karena pada transaksi yang dilakukan secara elektronik harus disertai itikad baik yang disertai dengan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut, karena dalam transaksi elektronik sangat mudah terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh para pihak tidak harus bertemu untuk melaksanakan transaksi ini.

Mudahnya terjadi wanprestasi ini tentunya membuat para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi tersebut, sehingga transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut cenderung memiliki nominal yang kecil dalam setiap transaksinya.

Dengan hadirnya metode transaksi secara elektronik ini tentunya harus diimbangi oleh peraturan-peraturan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi unsur-unsur yang ada dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, sehingga para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak lagi takut akan terjadinya wanprestasi dan berefek pada semakin tingginya nominal yang diperdagangkan dalam transaksi elektronik tersebut.

Di undangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN. 2008 – 58, TLN. 4843) untuk selanjutnya disebut : “UU ITE”, merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam memberi kepastian hukum terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Selain itu pemerintah juga memberi wewenang baru bagi Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik melalui penjelasan Undang-undang no. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (LN 2014 - 3, TLN. 5491) angka 6 pasal 15 ayat (3)

untuk selanjutnya disebut : “UUJN”. Pasal 15 ayat (3) UUJN ini berisi tentang kewenangan lain dari notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk lebih jelasnya berikut isi dari Pasal 15 ayat (3) dan penjelasannya :

Pasal 15 ayat (3) :

‘Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.’

Pasal 15 ayat (3) tersebut di atas, dijelaskan kembali dalam penjelasan yaitu :

Yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Penjelasan pasal 15 ayat (3) di atas, penulis melihat ada 3 (tiga) wewenang baru yang diberikan kepada Notaris di Indonesia, yaitu :

1. Membuat Akta Ikrar Wakaf
2. Hipotek Pesawat Terbang
3. Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary)

Sehubungan dengan semakin maraknya transaksi yang dilakukan secara elektronik di Indonesia, tentunya wewenang Notaris dalam membuat Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik merupakan angin segar bagi pelaku-pelaku transaksi tersebut. Sebab dengan adanya wewenang tersebut di atas, para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut dapat mensertifikasikan perbuatannya. Hal ini membuat para pelaku transaksi tersebut memiliki sertifikat yang dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti telah terjadinya transaksi yang dilakukan secara elektronik. Apabila wewenang notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dapat dijalankan oleh para notaris, maka tindakan penipuan yang sering terjadi di masyarakat dapat dihindarkan. Salah satu contoh penipuan yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ini diberitakan di koran harian Kompas, dimana Triayu Adfedy Endriyane telah rugi

materi senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) akibat tertipu seorang penjual Tas melalui online shop.⁹

Akan tetapi dalam kenyataannya wewenang notaris dalam membuat sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, tidak serta merta membuat notaris dapat melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dari wawancara penulis dengan beberapa Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Malang, di antaranya yaitu Bapak Junjung Handoko Limantoro yang merupakan Notaris sekaligus anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Malang berpendapat bahwa untuk saat ini beliau tidak bersedia untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, karena menurut beliau untuk melaksanakan wewenangnya mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, Pemerintah perlu menerbitkan Peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur bagaimana proses pelaksanaan wewenangnya tersebut. Pendapat Bapak Junjung tersebut di atas juga didukung oleh Notaris Kota Malang lainnya diantaranya yaitu Bapak Hendarto Hadisuryo yang juga tidak bersedia untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Dari pendapat para Notaris tersebut di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa wewenang Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum dapat dilaksanakan oleh para Notaris. Hal ini disebabkan Pemerintah belum menerbitkan peraturan Perundang-undangan baru yang mengatur wewenang tersebut, sehingga wewenang tersebut dapat dikatakan masih berupa wacana yang disiapkan oleh Pemerintah dalam rangka memberi kepastian hukum bagi para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dibenak penulis seberapa penting dan bagaimana relevansinya untuk diterapkan oleh Notaris mengenai wewenangnya untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini?

Berdasar uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis dengan judul "Urgensi dan Relevansi Kewenangan Notaris untuk Mensertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik". Dengan rumusan permasalahan

⁹ Fabian Januarius Kuwado, **Tertipu lewat "Online Shop"**, Kompas, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/17303562/Tertipu.lewat.Online.Shop>, diakses 15 Juli 2014 pukul 04.04 BBWI.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat/lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya penyelesaian masalah.¹⁰ Pendekatan Yuridis Sosiologis dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisa secara jelas dan rinci tentang urgensi dan relevansi pengaturan kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris dalam praktek Notaris yang memiliki wilayah kerja meliputi Kota Malang, formulasi prinsip-prinsip pengaturan kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik pada masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Untuk menentukan urgensi dari pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, peneliti mengelompokan seberapa urgensinya kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dari 3 (tiga) macam sudut pandang yaitu :

1. Dari sudut pandang para pihak pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik.

Untuk memperoleh sudut pandang dari para pihak pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik ini, peneliti melakukan wawancara kepada para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik di kota Malang guna mendapatkan data kualitatif. Dari wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut : ¹¹

“Konsumen merasa takut untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini karena konsumen belum tahu bagaimana kualitas barang yang di beli dan kualitas lawan pihak dalam transaksi elektronik.”

“Konsumen merasa takut untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini karena transaksi yang dilakukan secara elektronik ini rawan akan terjadinya wan prestasi dari masing-masing pihak.”

“Produsen belum berani melakukan transaksi dalam jumlah yang besar dikarenakan belum adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap para pihak pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik.”

¹⁰Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI, 2012, hlm. 53.

¹¹ Hasil wawancara dengan Rissa Ayu Spd., Pimpinan Cissel Fasion Shop selaku produsen, tanggal 4 Agustus 2014 pukul 11.00 Bagian Barat Waktu Indonesia.

Dari data-data yang didapat dari wawancara tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa Produsen dan Konsumen yang terlibat dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik ini berpendapat tingkat keamanan, kepercayaan, dan perlindungan hukum yang ada dalam pembuatan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik ini sangat buruk, sehingga para produsen dan konsumen tersebut berharap pemerintah segera memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada para pihak yang terlibat transaksi elektronik tersebut, dan pada akhirnya menumbuhkan rasa aman sekaligus percaya di dalam transaksi elektronik tersebut.

2. Dari sudut pandang para ahli hukum.

Untuk menspesifikasikan pendapat para ahli hukum, penulis membagi sudut pandang para ahli hukum menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Ahli Hukum Perjanjian

Penulis melakukan wawancara terhadap ahli hukum perjanjian disini guna mengetahui apakah kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini sesuai dengan hukum perjanjian yang ada di Indonesia. Dari wawancara penulis terhadap ahli hukum perjanjian yang ada di Malang, diperoleh data sebagai berikut¹² :

“Suatu kontrak untuk dapat diketahui bertentangan dengan hukum atau tidak, harus dilakukan sesuai asas kebebasan berkontrak yang terbatas sesuai dengan KUHPerdota.

“Untuk mengetahui bisa tidaknya kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini berlaku di Indonesia dan produk apa hasil dari sertifikasi tersebut harus diketahui perbandingan terminologi dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, selain itu perlu juga dicari apa tujuan baik dari dilakukannya sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik maupun pembuatan akta otentik.”

“Menurut saya definisi sertifikat adalah bukti kualifikasi seseorang atau subjek hukum karena pendidikan, license produk yang dia hasilkan yang terkait dengan karya intelektual.”

“ Menurut saya kewenangan ini adalah sesuatu yang tidak bisa untuk dilakukan, bisa dilihat dari makna dari sertifikat dan akta yang berbeda.”

“Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini masih banyak cela untuk adanya wanprestasi seperti apabila terjadinya inkar janji”

Dari hasil wawancara tersebut di atas kemudian penulis oleh menjadi

:

¹² Hasil wawancara penulis dengan Ibu Suharingsih di Kota Malang, tanggal 22 Juli 2014 Pukul 10.00 WIB.

- 1) Untuk mengetahui apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini apakah tidak bertentangan dengan hukum perjanjian di Indonesia, harus diketahui asas yang dipakai dalam hukum perjanjian di Indonesia. Di Indonesia berlaku asas kebebasan berkontrak dimana setiap orang bebas melakukan kontrak yang merupakan hakikat dari pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut Soebekti pasal tersebut seolah-olah membuat suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apasaja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Namun kebebasan berkontrak tersebut menurut hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia bukan berarti tanpa batas, kebebasan berkontrak tersebut harus memperhatikan pasal-pasal lain yang terdapat dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1320 KUHPerdata yang berisi mengenai syarat syahnya perjanjian yaitu :

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu pokok persoalan tertentu;
- d) suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1335 KUHPerdata yang berisi :

Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.

Pasal 1337 KUHPerdata yang berisi :

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarangleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berisi :

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1339 KUHPerdata yang berisi :

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1347 KUHPerdata,

Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan.

jadi dapat disimpulkan bahwa semua perjanjian atau kontrak tidak terkecuali dengan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bertentangan dengan hukum perjanjian yang ada di Indonesia sesuai dengan syarat sah perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUHPdata dan pasal-pasal yang membatasi kebebasan berkontrak tersebut di atas.

- 2) Yang menjadi permasalahan sekarang adalah apakah hasil dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut masih belum jelas apakah setara dengan akta yang otentik atau hanya berupa akta di bawah tangan. Untuk dapat dikatakan menghasilkan akta yang otentik perlu diteliti lebih lanjut mengenai terminologi dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini apakah sama dengan terminologi dari proses pembuatan akta otentik, berikut perbandingan antara terminologi Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan proses pembuatan Akta Otentik :

- a) Terminologi Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik

Dari segi bahasa kata sertifikasi berasal dari kata sertifikat yang mendapat imbuhan “-i”. Menurut kamus Bahasa Indonesia kata sertifikat ini berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian. Sedangkan kata ‘sertifikasi’ berarti Penyertifikatan jadi dapat disimpulkan bahwa definisi sertifikasi transaksi yang dilakukan elektronik ini berarti pembuatan sertifikat hasil dari perbuatan hukum transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sedangkan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini memiliki ciri-ciri paperless, borderless, dan dilakukan tanpa harus bertatap muka.

Dari terminologi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik di atas diketahui bahwa hasil yang didapat diketahui bahwa hasil dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini adalah berupa sertifikat. Dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Sistem Dan Penyelenggaraan Transaksi Elektronik definisi Sertifikat Elektronik berarti tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak

dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.

Dari definisi-definisi di atas diambil kesimpulan terminologi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik adalah pembuatan sertifikat elektronik hasil dari transaksi yang dilakukan dengan cara dan ciri paperless, borderless dan tanpa harus bertatapmuka.

b) Terminologi Pembuatan Akta Otentik

Tata cara pembuatan akta otentik dalam hukum pembuktian di Indonesia terdapat dalam Pasal 1869 KUHPdata yang berisi :

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Dari definisi akta otentik yang terdapat dalam KUHPdata di atas, diketahui bahwa pembuatan Akta Otentik itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Karena dalam sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik disini adalah kewenangan dari Notaris, maka Undang-undang yang dipakai adalah Undang-undang tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN terminologi akta otentik disini disebutkan sebagai Akta Autentik dan terdapat dalam definisi dari akta Notaris yang ada dalam pasal 1 angka 7 yang mendefinisikan Akta Notaris sebagai Akta Autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Didalam membuat akta autentik ini, Notaris ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris tersebut yaitu kewajiban-kewajiban yang ada dalam Pasal 16 ayat (1) :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris (kewajiban ini tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali);
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notarisberikutnya;

Dari kewajiban Notaris di atas, terdapat kewajiban Notaris yang apabila tidak dijalankan maka harus melakukan konsekuensi tertentu untuk membuat akta tersebut tetap menjadi akta yang autentik, dan apabila konsekuensi tersebut tidak dijalankan oleh Notaris maka akta tersebut menjadi Akta di bawah tangan. Hal ini sesuai apa yang di amanahkan dalam Pasal 16 angka 7 dan 9 yang berisi :

7. Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
9. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Dari kewajiban angka 7 dan 9 di atas diketahui bahwa untuk membuat akta yang autentik penghadap harus hadir di hadapan Notaris untuk melihat pembacaan akta yang dibuat, atau jika tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Setelah membandingkan antara terminologi sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini terdapat kewajiban pembuatan akta otentik yang untuk saat ini tidak mungkin dipenuhi oleh sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini. Kewajiban tersebut adalah kewajiban semua penghadap untuk hadir di hadapan Notaris. Sehingga sertifikasi transaksi yang di buat secara elektronik ini tidak mungkin melahirkan akta yang autentik.

b. Ahli Hukum Praktisi Notaris

Penulis melakukan wawancara terhadap ahli hukum Praktisi Notaris disini guna mengetahui apakah kewenangan notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilaksanakan oleh Notaris dalam praktik. Dari wawancara penulis terhadap ahli hukum praktisi Notaris yang memiliki wilayah kerja meliputi kota Malang, diperoleh data sebagai berikut :

“Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak dapat diterapkan oleh Notaris karena belum adanya aturan Pelaksananya.¹³”

“Menurut UUJN para pihak harus menghadap kepada Notaris, apalagi bagi pihak yang akan melepaskan haknya.¹⁴”

“Seorang Notaris perlu berhati-hati dalam setiap pembuatan akta, karena akta yang dibuatnya berlakua sejak akta itu dibuat hingga Notaris tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini yang memiliki ciri-ciri (paperless, borderless, dan tanpa harus bertatapmuka) yang mudah terjadi wanprestasi didalamnya karena UUJN menjelaskan bahwa semua pihak harus menghadap kepada Notaris.”

¹³Hasil Wawancara dengan Notaris Chusen Bisri di Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2014, begitu juga dengan Notaris Hendrarto, Notaris Aniek Yulaikah, Notaris Darma Sanjata Sudagung yang berpendapat sama dengan Notaris Chusen Bisri tersebut.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Notaris Siti Noer Endah di Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2014.

“Seorang Notaris apabila memaksakan untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini terancam saksi pidana karena telah memberikan keterangan palsu dalam akta yang Notaris tersebut buat. Keterangan tersebut adalah keterangan bahwa pihak tersebut menghadap kepada Notaris, padahal suatu sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dilakukan dengan tidak semua pihak menghadap kepada Notaris.”

Dari hasil wawancara tersebut di atas kemudian penulis olah menjadi

:

Notaris juga seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan baik daya dan upaya, namun di samping itu semua ada faktor pendukung yang dapat mengoptimalkan seorang notaris menjadi pengemban jabatan profesional dan kompeten, diluar dari itu semua terdapat banyak kekurangan satu demi satu dalam proses karier berjalannya seorang notaris, dalam perjalanannya seorang notaris menemui berbagai macam hambatan dalam mewujudkan segala amanat undang-undang jabatan notaris terutama yang berhubungan dengan kewenangannya. Kewenangan seorang notaris menjadi wajib hukumnya untuk di tunaikan karena itu merupakan salah satu kewajiban dan sekaligus tanggung jawab yang harus dipenuhi. Salah satu kewenangan notaris tersebut terdapat dalam penjelasan pasal 15 ayat 3 UUKN yang memberi wewenang kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary). Akan tetapi bagaimana halnya apabila kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi tersebut di atas tidak dapat di implementasikan oleh Notaris karena belum adanya aturan pelaksana dari kewenangan tersebut. Karena kewenangan untuk mensertifikasi transaksi elektronik ini tidak dapat dilaksanakan oleh Notaris, maka dapat dikatakan bahwa wewenang Notaris untuk melakukan sertifikasi tersebut di atas dapat dikatakan baru merupakan sebagai sebuah wacana dari pemerintah untuk di implementasikan oleh Notaris pada masa yang akan datang ketika aturan pelaksanaan dari kewenangan tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Wacana pemerintah untuk memberi wewenang Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini memperoleh tanggapan yang pro dan kontra dari para Notaris yang ada di kota Malang, berikut tanggapan-tanggapan para Notaris tersebut dari hasil wawancara penulis terhadap beberapa Notaris yang ada di Kota Malang :

- 1) Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini bertentangan dengan pasal 1868 mengenai definisi akta otentik yang mengharuskan para pihak yang terlibat suatu perbuatan hukum harus ikut menghadap Notaris pada saat membuat akta Otentik tersebut.
 - 2) Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini juga rentan bagi Notaris pelaku sertifikasi transaksi ini untuk dikenai pidana dikarenakan setiap akta yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut berlaku sejak Akta tersebut di buat bahkan sampai Notaris sudah meninggal Akta tersebut masih berlaku, sehingga untuk saat ini Notaris masih takut untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dan perlu ekstra hati-hati di dalam melakukan sertifikasi tersebut.
 - 3) Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dapat memberi lahan pekerjaan baru bagi para Notaris.
- c. Dari sudut pandang penulis.

Menurut Konsep Progresifisme Hukum suatu Hukum harus selalu berada pada status *law in the making*, hukum tidak ada untuk dirinya sendiri dan tidak bersifat final. Setiap tahap dalam perjalanan hukum yang demikian itu adalah putusan-putusan yang dibuat guna mencapai ideal hukum, baik itu dibuat legislatif, yudikatif dan eksekutif. Setiap putusan itu bertujuan terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan uraian tersebut, maka hukum progresif selalu peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik lokal, nasional maupun global.

Berdasar dari konsep progresifisme di atas dan dikombinasikan dengan pendapat para ahli dan para subjek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik, penulis berpendapat bahwa pengaturan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini merupakan suatu kebutuhan dari para subjek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Akan tetapi kewenangan ini sulit sekali untuk diimplementasikan oleh para Notaris yang memiliki wilayah kerja di Kota Malang khususnya. Hal ini disebabkan perbuatan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut belum ada aturan pelaksanaannya dan juga bertentangan dengan beberapa peraturan yang ada di Indonesia, sehingga

untuk mengimplementasikan wewenang ini dapat memberi resiko bagi pelaku sertifikasi tersebut yang dapat berujung kepada diberikannya sanksi administrasi hingga pidana kepada Notaris yang melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut.

B. Relevansi pengaturan kewenangan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik untuk diterapkan oleh Notaris.

Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik untuk saat ini bisa dikatakan baru sebuah wacana oleh pemerintah untuk di implementasikan, sebab kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini belum ada aturan pelaksanaannya. Sesuai dengan teori critical legal studies yang menditesiskan perbedaan, memperlihatkan relasi antara sebuah wacana konstitusi yang lain maupun wacana yang umum lainnya. Selain itu teori hukum kritis juga menaruh minat pada sebuah wacana konstitusi apa yang mendominasi, menguatkan, dan menyatukan wacana-wacana hukum lainnya. Sehingga dapat diketahui apakah wacana ini dapat di implementasikan secara efektif oleh Notaris di Indonesia dan tentunya tidak boleh bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan-peraturan yang sudah ada di Indonesia, sehingga perlu dipelajari peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini apakah bertentangan atau sejalan dengan pemberian kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik kepada Notaris di Indonesia. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam penjelasan umum UUJN disebutkan bahwa landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa arti penting dari profesi Notaris itu sendiri disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris tersebut.

Negara memberi beberapa kewenangan kepada Notaris untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya, dan salah satu kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara

elektronik, kewenangan inilah diuraikan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberi kepastian hukum kepada para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan perantara Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dengan diberikannya kewenangan ini kepada Notaris maka yang menjadi pertanyaan adalah alat pembuktian apa yang akan tercipta dari kewenangan Notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini? Apakah bisa alat pembuktian yang tercipta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para subjek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik. Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diketahui perihal Hukum pembuktian di Indonesia. Hukum pembuktian di Indonesia mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang mempunyai peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Dan mengenai pengaturan hukum pembuktian dari kewenangan Notaris untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilihat dalam UU ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Sesuai landasan filosofis yang ada pada UUJN, arti penting dari profesi seorang Notaris adalah untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak sehingga tercipta kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan adanya penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN Negara berwacana untuk memberi wewenang kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, sehingga Notaris dapat menciptakan suatu alat pembuktian. Alat pembuktian seperti apa yang dapat tercipta dari kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini? Apakah dapat dijadikan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna? Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dipelajari dengan caramembandingkan definisi dari kata sertifikasi transaksi yang dilakukan secara

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 18.

elektronik dengan definisi akta otentik yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).¹⁶ Untuk dikatakan sebagai Akta yang Otentik maka harus memenuhi kriteria yang ada dalam pasal 1869 BW yaitu dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang, dapat dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenoverstaan) pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Pertanyaan yang timbul dibenak penulis adalah dapatkah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini menciptakan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau otentik?

Perbuatan hukum dari sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini memiliki ciri-ciri paperless, borderless, dan dilakukan tanpa perlu bertatap muka. Untuk menjawab pertanyaan yang muncul tersebut penulis mencoba memasukkan ciri-ciri yang ada dalam transaksi elektronik apakah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam pasal 1868 BW, yaitu :

- 1) Unsur dibuat dalam bentuk yang ditentukan di Undang-undang.

Unsur ini menjelaskan bahwa untuk dikatakan sebagai suatu akta yang otentik akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, yaitu terdiri dari kepala akta, badan akta, akhir akta, sesuai yang dijelaskan pada pasal 38 UUJN.

Penulis menyimpulkan bahwa selama sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dibuat dalam bentuk sesuai yang ada dalam pasal 38 UUJN, maka sertifikasi tersebut masih mungkin menciptakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengisyaratkan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m ini mewajibkan Notaris untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap terkecuali para penghadap setuju untuk tidak dibacakan dan memberi paraf disetiap halaman dan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka sesuai pasal 16 ayat (9) UUJN maka Akta tersebut adalah akta di bawah tangan. Berdasarkan kewajiban Notaris yang harus membacakan Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak dapat menghasilkan akta yang autentik karena penghadap tidak dapat menyaksikan pembacaan akta atau memberi paraf pada setiap

¹⁶ Hasil wawancara penulis terhadap Suhairiningsih ahli hukum perjanjian di Kota Malang pada tanggal 17 Juli 2014.

halaman yang ada dalam akta pada saat itu juga mengingat sifat transaksi yang dilakukan secara elektronik ini adalah paperless dan borderless.

2) Unsur dibuat oleh (door) atau dihadapan (tenoverstaan).

a) Akta yang dibuat oleh (door)

Akta yang dibuat Pejabat Umum adalah suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Pejabat umum (Notaris) sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris.

Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang Paperless dan Borderless maka apabila sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk door karena para subjek hukum tidak dapat menghadap secara langsung kepada Notaris tersebut sehingga sulit bagi notaris untuk menyaksikan keadaan kedua perbuatan hukum tersebut. Apalagi tugas utama seorang Notaris adalah membuat alat bukti dan alat bukti tersebut akan berlaku sejak alat bukti itu selesai dibuat sampai kapanpun juga bahkan hingga sesudah Notaris tersebut meninggal¹⁷, sehingga seorang Notaris harus berhati-hati dalam setiap membuat alat bukti khususnya yang bersifat Paperless dan Borderless ini.

b) Akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan)

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) seorang notaris adalah akta yang berisikan keterangan-keterangan dari pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kemudian dinyatakan / dituangkan dalam akta otentik.

Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang dilakukan tanpa bertatap muka, maka sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk tenoverstaan karena tidak semua subjek hukum yang terlibat transaksi elektronik tersebut turut hadir menghadap Notaris.

3) Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Unsur ini menjelaskan bahwa suatuakta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat, jadi apabila akta tersebut

¹⁷ Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Siti Noer Endah di Kota Malang pada tanggal 22 Juli 2014.

tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana akta itu dibuat maka akta tersebut tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik.

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau biasa disebut UUIE ini berisi tentang prinsip-prinsip hukum dan regulasi mengenai yurisdiksi dari transaksi elektronik, perbuatan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik, pembuktian elektronik. Untuk lebih jelasnya berikut beberapa hal yang terkait dengan kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik :

1) Yurisdiksi Transaksi Elektronik

Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

2) Asas-asas Transaksi Elektronik

Pasal 3 UU ITE berisikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- a) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- b) Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasisehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

- e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

3) Pembuktian Elektronik

Tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut :

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

4. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996

UNCITRAL atau United Nations Commission on International Trade Law adalah salah satu badan kelengkapan khusus PBB yang diberi tugas mengembangkan hukum perdagangan internasional. Dengan Resolusi 51/162 tanggal 16 Desember 1996, UNCITRAL merumuskan sebuah aturan hukum cukup penting yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, dimana tujuan dari model law ini adalah menggalakkan aturan-aturan hukum yang seragam dalam

penggunaan jaringan komputer atau teknologi elektronik guna transaksi-transaksi komersial.¹⁸

Ada 3 hal alasan digunakannya Uncitral Model Law on ElectronicCommerce :¹⁹

- 1) Model Law yang sifatnya dapat diterima oleh negara-negara dengan sistem hukum, sosial ekonomi yang berbeda. Model law dapat pula memberi perkembangan secara signifikan terhadap perkembangan terhadap perkembangan hubungan-hubungan ekonomi internasional yang harmonis;
- 2) Model Law dipilih karena memang sebelumnya negara-negara (dan organisasi internasional yang berkepentingan) mengusulkan digunakannya instrumen hukum ini; dan
- 3) Digunakannya Model Law dapat membantu negara-negara di dalam membuat perundangan nasionalnya dbidang e-commerce.

Tujuan utama dari terbentuknya model law ini adalah²⁰ :

- 1) Memberikan aturan-aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat undang-undang suatu negara.
- 2) Memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi-transaksi perdagangan secara elektronik.

C. Kekuatan Hukum Transaksi Elektronik yang Disertifikasi oleh Notaris.

transaksi di atas menghasilkan sebuah dokumen elektronik. Berdasar pasal 6 UU ITE yang berisi :

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari penjelasan pasal 6 di atas diketahui bahwa dokumen elektronik ini kedudukannya disejajarkan dengan dokumen kertas pada umumnya. Dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PPNomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang

¹⁸ Huala Adolf, **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional**, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 42.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁰ Huala Adolf, **Hukum Perdagangan Internasional**, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 168.

dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

Sertifikat Elektronik di atas sebelum dilakukannya sertifikasi dapat disimpulkan bukanlah sebuah Akta yang Otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 UUJN.

Sedangkan sertifikat elektronik menurut pasal 1 angka 18 hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, sehingga sertifikat elektronik tersebut adalah Akta di bawah tangan. Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut di atas, sesuai pasal 41 ayat (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan bagi penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Berdasarkan definisi sertifikat elektronik yang hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, maka tugas utama Notaris disini hanya memastikan kebenaran dari Tanda Tangan Elektronik yang ada dalam Sertifikat Elektronik tersebut adalah benar-benar tanda tangan dari para pihak, dan memastikan kebenaran dari status berikuit identitas para pihak dalam sertifikat elektronik tersebut dan juga memastikan tanggal pada sertifikat elektronik tersebut.

Dari pemaparan mengenai sistem sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut di atas diketahui bahwa Notaris hanya bertugas memastikan Tanda Tangan Elektronik; Identitas dan status para pihak; Tanggal Sertifikat Elektronik, hal ini sesuai dengan kewenangan Notaris yang ada dalam pasal 15 ayat (2) huruf a. yang memberi Notaris wewenang untuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah-tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menghasilkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan hasil yang diuraikan dalam bab-bab terdahulu sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian tesis ini, maka dapatlah diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan kewenangan Notaris untuk melakukan Sertifikasi Transaksi yang Dilakukan Secara Elektronik ini memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang lebih baik bagi para subyek hukum pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik sehingga merupakan hal yang sangat penting untuk di implementasikan oleh Notaris, namun untuk diimplementasikan oleh Notaris kewenangan Notaris tersebut terhambat oleh beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah ada di Indonesia diantaranya yaitu pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 7, 17 (1) huruf a, dan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.
2. Untuk membuat kewenangan Notaris ini menjadi efektif memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi yang dilakukan secara elektronik ini diperlukan formulasi atau pembentukan ulang definisi akta Notaris yang ada dalam pasal 1 angka 7 UUJN, pembentukan ulang definisi akta otentik yang ada dalam pasal 1868 KUHPerdara, Penegasan asas-asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang ada dalam Pasal 3 UU ITE, kepastian dan perlindungan hukum kepada Notaris apabila subjeknya tidak di satu tempat yang sama (Borderless), Penyesuaian dengan konsep dasar yang ada dalam UNCITRAL atau United Nations Commission on International Trade Law.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad M Ramli, 2004, **Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung.
- Edmon Makarim, 2003, **Kompilasi Hukum Telematika**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adolf, 2010, **Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional**, Bandung, Refika Aditama.
- Huala Adolf, 2006, **Hukum Perdagangan Internasional**, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sabian Usman, 2009, **Dasar-Dasar Sosiologi Hukum**, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2009, **Lapisan-lapisan dalam Studi Hukum**, Bayumedia, Malang.
- Soerjono Soekanto, 2012, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI.

Naskah Internet

- Fabian Januarius Kuwado, tanggal 15 Juli 2014, **Tertipu lewat "Online Shop"**, Kompas, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/07/27/17303562/Tertipu.lewat.Online.Shoppukul>.